



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR 33 TAHUN 2020

TENTANG

TATA CARA PENYELESAIAN TUNTUTAN GANTI KERUGIAN DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 56 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tata Cara Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

My

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5934);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 161);
10. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2010 Nomor 2 Seri E) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2014 Nomor 14);

My

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TATA CARA PENYELESAIAN TUNTUTAN GANTI KERUGIAN DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian dan Singkatan

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
2. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Selatan.
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
4. Inspektorat adalah Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
5. Inspektur adalah Inspektur Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
6. Kepala Badan Kepegawaian Daerah yang selanjutnya disebut Kepala BKD adalah Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
7. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disebut Kepala BPKAD adalah Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
8. Kerugian Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.
9. Tuntutan Ganti Kerugian adalah suatu proses tuntutan yang dilakukan terhadap pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain dengan tujuan untuk memulihkan Kerugian Daerah.

10. Pegawai adalah Pegawai Negeri Bukan Bendahara dan Pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja.
11. Pegawai Negeri Bukan Bendahara adalah Pegawai Aparatur Sipil Negara termasuk Calon Pegawai Negeri Sipil yang bekerja/diserahi tugas selain tugas bendahara.
12. Pejabat Lain adalah Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta pimpinan dan anggota lembaga nonstruktural yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
13. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disebut PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
14. Lembaga Nonstruktural yang selanjutnya disebut LNS adalah lembaga yang dibentuk melalui peraturan perundang-undangan tertentu guna menunjang pelaksanaan fungsi pemerintahan daerah serta dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
15. Pihak Yang Merugikan adalah Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang berdasarkan hasil pemeriksaan menimbulkan Kerugian Daerah.
16. Pengampu adalah orang atau badan yang mempunyai tanggungjawab hukum untuk mewakili seseorang karena sifat pribadinya dianggap tidak cakap atau tidak di dalam segala hal cakap untuk bertindak dalam hukum.
17. Yang Memperoleh Hak adalah orang atau badan karena adanya perbuatan atau peristiwa hukum, telah menerima pelepasan hak atas kepemilikan uang, surat berharga, dan/atau barang dari Pihak Yang Merugikan.
18. Ahli Waris adalah anggota keluarga yang masih hidup yang menggantikan kedudukan pewaris dalam bidang hukum kekayaan karena meninggalnya pewaris.
19. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.

20. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut SKPKD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
21. Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut Kepala SKPKD adalah Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan yang karena kedudukannya ditunjuk sebagai Pejabat Pengelola Keuangan Daerah sekaligus sebagai Bendahara Umum Daerah.
22. Pejabat Penyelesaian Kerugian Daerah yang selanjutnya disebut PPKD adalah pejabat yang berwenang untuk menyelesaikan Kerugian Daerah.
23. Tim Penyelesaian Kerugian Daerah yang selanjutnya disebut TPKD adalah tim yang bertugas memproses penyelesaian Kerugian Daerah.
24. Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah yang selanjutnya disebut Majelis PPKD adalah para pejabat/pegawai yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Gubernur untuk menyampaikan pertimbangan dan pendapat penyelesaian Kerugian Daerah.
25. Perhitungan *ex officio* adalah suatu perhitungan perbendaharaan yang dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk *ex officio* apabila Bendahara yang bersangkutan meninggal dunia, melarikan diri atau tiba-tiba harus berada di bawah pengampuan dan/atau apabila Bendahara yang bersangkutan tidak membuat pertanggungjawaban dimana telah ditegur oleh atasan langsungnya, namun sampai batas waktu yang diberikan berakhir yang bersangkutan tetap tidak membuat perhitungannya dan pertanggungjawabannya.
26. Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak yang selanjutnya disebut SKTJM adalah surat pernyataan dari Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain, yang menyatakan kesanggupan dan/atau pengakuan bahwa Kerugian Daerah menjadi tanggungjawabnya dan bersedia mengganti Kerugian Daerah dimaksud.

27. Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara yang selanjutnya disebut SKP2KS adalah surat yang dibuat oleh Gubernur, Bupati atau Walikota/Kepala SKPKD dalam hal SKTJM tidak mungkin diperoleh.
28. Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian yang selanjutnya disebut SKP2K adalah surat keputusan yang ditetapkan oleh Gubernur, Bupati atau Walikota yang mempunyai kekuatan hukum tetap tentang pembebanan penggantian Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain.
29. Penuntutan adalah tindakan penuntut untuk melimpahkan kasus Kerugian Daerah ke sidang Majelis yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam peraturan ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh Majelis di sidang Majelis.
30. Kepala Daerah adalah Gubernur bagi pemerintah daerah provinsi.
31. Wanprestasi adalah pegawai yang ingkar janji terhadap pernyataan pengakuan dan kesanggupannya untuk mengembalikan Kerugian Daerah yang dibuat dalam SKTJM.
32. Tunai adalah pembayaran yang dilakukan sekaligus/lunas.
33. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
34. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Bagian Kedua

Pengamanan Uang, Surat Berharga, dan/atau Barang

Pasal 2

- (1) Setiap Pegawai atau Pejabat Lain wajib melakukan tindakan pengamanan terhadap:
 - a. uang, surat berharga, dan/ atau barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya dari kemungkinan terjadinya Kerugian Daerah; dan/ atau
 - b. uang dan/atau barang bukan milik daerah yang berada dalam penguasaannya dari kemungkinan terjadinya Kerugian Daerah.

- (2) Setiap Pegawai atau Pejabat Lain yang melanggar hukum atau melalaikan kewajibannya baik langsung atau tidak langsung yang merugikan keuangan daerah diwajibkan mengganti kerugian dimaksud

BAB II

INFORMASI DAN PELAPORAN HASIL VERIFIKASI KERUGIAN DAERAH

Bagian Kesatu

Informasi Kerugian Daerah

Pasal 3

- (1) Informasi terjadinya Kerugian Daerah bersumber dari:
- a. hasil pengawasan yang dilaksanakan oleh atasan langsung;
 - b. aparat Pengawasan Internal Pemerintah;
 - c. pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan;
 - d. laporan tertulis yang bersangkutan;
 - e. informasi tertulis dari masyarakat secara bertanggung jawab;
 - f. perhitungan *ex officio*; dan/atau
 - g. pelapor secara tertulis.
- (2) PPKD wajib menindaklanjuti setiap informasi terjadinya Kerugian Daerah dengan didahului verifikasi informasi.

Bagian Kedua

Verifikasi Informasi

Pasal 4

Verifikasi setiap informasi Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) untuk memastikan indikasi Kerugian Daerah.

Pasal 5

- (1) Verifikasi atas setiap informasi Kerugian Daerah yang melibatkan Pegawai di lingkungan SKPD dilaksanakan oleh Kepala SKPD.
- (2) Dalam hal informasi Kerugian Daerah melibatkan pimpinan dan anggota DPRD, verifikasi atas setiap informasi Kerugian Daerah dilaksanakan oleh Sekretaris

DPRD.

- (3) Dalam hal informasi Kerugian Daerah melibatkan Kepala SKPD/Kepala SKPKD, verifikasi atas setiap informasi Kerugian Daerah dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah.
- (4) Dalam hal informasi Kerugian Daerah melibatkan Sekretaris Daerah, verifikasi atas informasi Kerugian Daerah dilaksanakan oleh Kepala Daerah.
- (5) Dalam melaksanakan verifikasi atas indikasi kerugian daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) Kepala SKPD dapat meminta bantuan kepada Inspektorat.

Bagian Ketiga

Pelaporan Hasil Verifikasi

Pasal 6

- (1) Hasil verifikasi atas indikasi Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilaporkan kepada Kepala Daerah paling lama 4 (empat) hari kerja sejak diterimanya informasi terjadinya Kerugian Daerah.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Daerah memberitahukan kepada Badan Pemeriksa Keuangan paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah diterimanya laporan.

BAB III

KEWENANGAN PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH

Bagian Kesatu

Pejabat Penyelesaian Kerugian Daerah

Pasal 7

Gubernur sebagai PPKD berwenang untuk menyelesaikan Kerugian Daerah yang dilakukan oleh Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi, Pimpinan dan Anggota Lembaga nonstruktural, serta Pegawai Bukan Bendahara di lingkungan Pemerintah Provinsi.

Pasal 8

- (1) Dalam menjalankan fungsinya, PPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 mempunyai tugas dan wewenang:
 - a. melakukan pemantauan penyelesaian Kerugian Daerah;

- b. membentuk dan menetapkan TPKD;
 - c. menyetujui atau menolak laporan hasil pemeriksaan TPKD;
 - d. memberitahukan indikasi Kerugian Daerah kepada Badan Pemeriksa Keuangan;
 - e. membentuk dan menetapkan Majelis;
 - f. menetapkan SKP2KS;
 - g. menetapkan SKP2K; dan
 - h. melakukan pembebasan atau penghapusan dan penggantian Kerugian Daerah.
- (2) Tugas dan wewenang PPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Kepala SKPKD selaku Bendahara Umum Daerah kecuali tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, huruf g, dan huruf h.
- (3) Pelaksanaan tugas dan wewenang Kepala SKPKD sebagai Bendahara Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak berlaku apabila Kerugian Daerah dilakukan oleh Kepala SKPKD.

Bagian Kedua

Tim Penyelesaian Kerugian Daerah

Pasal 9

- (1) PPKD membentuk TPKD untuk menyelesaikan tuntutan Kerugian Daerah.
- (2) TPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memiliki tugas dan wewenang:
- a. menyusun kronologis terjadinya Kerugian Daerah;
 - b. mengumpulkan bukti pendukung terjadinya Kerugian Daerah;
 - c. menghitung jumlah Kerugian Daerah;
 - d. menginventarisasi harta kekayaan milik Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang dapat dijadikan sebagai jaminan penyelesaian Kerugian Daerah; dan
 - e. melaporkan hasil pemeriksaan kepada pejabat yang membentuk.
- (3) Mengumpulkan bukti pendukung terjadinya kerugian

daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, antara lain:

- a. memeriksa dan meneliti laporan terjadinya indikasi kerugian daerah;
 - b. memeriksa daftar Barang milik Daerah antara lain jenis, type, merek, tahun pembuatan, tahun perolehan, nilai perolehan, nilai buku dan hal-hal lainnya yang diperlukan;
 - c. memeriksa tanda lapor dari kepolisian dalam hal kerugian daerah mengandung indikasi tindak pidana; dan
 - d. memeriksa dokumen terkait lainnya yang dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan penyelesaian tuntutan kerugian daerah.
- (4) TPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas pejabat pada unit SKPD yang melaksanakan fungsi di bidang pengawasan sebagai ketua TPKD, pejabat pada SKPKD sebagai anggota, dan pejabat terkait lainnya sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 10

- (1) TPKD membentuk Sekretariat TPKD untuk membantu pelaksanaan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2).
- (2) Sekretariat TPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh unit SKPD yang melaksanakan fungsi di bidang pengawasan.
- (3) Tugas Sekretariat TPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas dan wewenang, antara lain:
 - a. mendokumentasikan proses pemeriksaan Tuntutan Ganti Rugi daerah;
 - b. mempersiapkan surat permohonan permintaan tenaga ahli;
 - c. mempersiapkan dokumen SKTJM;
 - d. menyampaikan laporan hasil pemeriksaan TPKD kepada pihak terkait; dan
 - e. menjalankan tugas administrasi lain, dalam rangka pelaksanaan tugas TPKD.

Bagian Ketiga

Majelis

Pasal 11

- (1) PPKD membentuk Majelis untuk melakukan penyelesaian Kerugian Daerah.
- (2) Penyelesaian Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. bukan disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai Pegawai atau Pejabat lain;
 - b. pihak yang merugikan/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris dinyatakan wanprestasi atas penyelesaian Kerugian Daerah yang telah dikeluarkan SKTJM; atau
 - c. penerimaan atau keberatan pihak yang merugikan/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris atas penerbit SKP2KS.
- (3) Majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah setiap tahun.
- (4) Anggota majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berjumlah 5 (lima) orang terdiri atas:
 - a. Sekretaris Daerah selaku ketua merangkap anggota;
 - b. Inspektur Daerah selaku wakil ketua merangkap anggota;
 - c. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah selaku sekretaris merangkap anggota;
 - d. Kepala Biro Hukum dan Hak Asasi Manusia selaku anggota; dan
 - e. Kepala Badan Kepegawaian Daerah selaku anggota.

Pasal 12

- (1) Majelis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), mempunyai tugas memeriksa dan memberikan pertimbangan kepada PPKD yang dilaksanakan melalui sidang.
- (2) Majelis dalam sidang untuk menyelesaikan Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a, mempunyai tugas dan wewenang:

- a. memeriksa dan mewawancarai pihak yang merugikan/ pengampu/ yang memperoleh hak/ ahli waris dan/ atau pihak yang mengetahui terjadinya Kerugian Daerah;
 - b. meminta keterangan/ pendapat dari narasumber yang memiliki keahlian tertentu;
 - c. memeriksa bukti yang disampaikan;
 - d. melalui PPKD dapat meminta TPKD untuk melakukan pemeriksaan ulang;
 - e. menyetujui atau tidak menyetujui laporan hasil pemeriksaan ulang TPKD;
 - f. memberikan pertimbangan penghapusan atas uang, surat berharga, dan/ atau barang milik daerah ;
 - g. melaporkan hasil sidang kepada PPKD; dan
 - h. melaksanakan hal lain yang diperlukan dalam penyelesaian Kerugian Daerah.
- (3) Majelis dalam sidang untuk menyelesaikan Kerugian daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b, mempunyai tugas dan wewenang:
- a. memeriksa kelengkapan pernyataan penyerahan barang jaminan;
 - b. memutuskan penyerahan upaya penagihan Kerugian Daerah kepada instansi yang menangani pengelolaan piutang negara/ daerah;
 - c. memutuskan pertimbangan penerbitan SKP2K; dan
 - d. melaksanakan hal lain yang diperlukan dalam penyelesaian Kerugian Daerah.
- (4) Majelis dalam sidang untuk menyelesaikan Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf c, mempunyai tugas dan wewenang:
- a. memeriksa laporan hasil pemeriksaan TPKD;
 - b. memeriksa laporan mengenai alasan tidak dapat diperolehnya SKTJM;
 - c. menolak seluruhnya, menerima seluruhnya, menerima / menolak sebagian keberatan dari pihak yang merugikan/ pengampu/ yang memperoleh hak/ ahli waris;
 - d. memeriksa bukti;
 - e. memeriksa dan meminta keterangan pihak yang

- merugikan/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris dan/atau pihak yang mengetahui terjadinya Kerugian Daerah;
- f. meminta keterangan/pendapat dari narasumber yang memiliki keahlian tertentu;
 - g. melalui PPKD dapat meminta TPKD untuk melakukan pemeriksaan ulang;
 - h. memberikan pertimbangan pembebasan penggantian Kerugian Daerah;
 - i. memberikan pertimbangan penghapusan atau uang, surat berharga, dan/atau barang milik daerah;
 - j. memutuskan pertimbangan penertiban SKP2K; dan
 - k. melaksanakan hal ini yang diperlukan untuk penyelesaian Kerugian Daerah.

Pasal 13

- (1) Untuk membantu tugas Majelis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dibentuk Sekretariat Majelis.
- (2) Sekretariat Majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh unit kerja pada SKPKD.
- (3) Sekretariat Majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas dan wewenang, antara lain:
 - a. mendokumentasikan proses Tuntutan Ganti Rugi daerah;
 - b. mempersiapkan surat permohonan permintaan tenaga ahli;
 - c. mempersiapkan surat pemanggilan pihak terkait
 - d. mempersiapkan dokumen SKP2K;
 - e. mempersiapkan surat permohonan penugasan TPKD;
 - f. meagendakan jadwal sidang majelis;
 - g. notulensi pelaksanaan sidang;
 - h. mempersiapkan putusan sidang untuk ditandatangani majelis;
 - i. menyampaikan putusan sidang;
 - j. membuat daftar kerugian daerah; dan
 - k. menjalankan tugas administrasi lain, dalam rangka pelaksanaan tugas Majelis.

BAB IV
PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH

Bagian Kesatu

Pemeriksaan Kerugian Daerah Oleh Tim

Penyelesaian Kerugian Daerah

Pasal 14

- (1) Dalam hal terdapat indikasi Kerugian Daerah sesuai dengan laporan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), PPKD atau Kepala SKPKD selaku pejabat yang diberi kewenangan, membentuk TPKD paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya laporan.
- (2) PPKD atau kepala SKPKD selaku pejabat yang diberi kewenangan PPKD, dalam membentuk TPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meminta pertimbangan atau masukan kepada inspektur.
- (3) Dalam hal, pembentukan TPKD melibatkan pejabat diluar Inspektorat dan SKPKD, maka sebelum menetapkan TPKD, PPKD atau kepala SKPKD selaku pejabat yang diberi kewenangan meminta pertimbangan atau masukan atau rekomendasi pada kepala SKPD dimana pejabat ditempatkan.
- (4) Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), sebagai dasar dalam menerbitkan surat tugas TPKD.
- (5) TPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (4), melaksanakan pemeriksaan Kerugian Daerah paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diterbitkannya surat tugas.

Pasal 15

- (1) TPKD dapat meminta pertimbangan tenaga ahli untuk menghitung nilai Kerugian Daerah.
- (2) Tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berasal dari instansi pemerintah atau nonpemerintah yang memiliki kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

- (1) TPKD menyampaikan hasil pemeriksaan sementara Kerugian Daerah kepada pihak yang merugikan/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris paling lama 2 (dua) hari kerja setelah penugasan pemeriksaan berakhir.
- (2) Pihak yang merugikan/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris dapat memberikan tanggapan terhadap hasil pemeriksaan sementara Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan dilampiri dokumen pendukung.
- (3) Tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan kepada TPKD paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak surat hasil pemeriksaan sementara disampaikan.

Pasal 17

- (1) TPKD memberikan jawaban paling lama 2 (dua) hari kerja sejak tanggapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) diterima.
- (2) Dalam hal tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui, TPKD memperbaiki hasil pemeriksaan.
- (3) Dalam hal ini tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditolak, TPKD melampirkan tanggapan pihak yang merugikan/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris dalam hasil pemeriksaan.
- (4) Dalam hal tanggapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) tidak diterima oleh TKPD sampai dengan batas waktu yang ditentukan, dianggap tidak ada keberatan atas hasil pemeriksaan.
- (5) TKPD menyusun laporan hasil pemeriksaan dengan memperhatikan tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (4).
- (6) Laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan kepada PPKD paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya tanggapan.

Pasal 18

- (1) Laporan hasil pemeriksaan Kerugian Daerah berupa pernyataan bahwa kekurangan uang, surat berharga/atau barang milik daerah disebabkan oleh:
 - a. perbuatan melanggar hukum atau lalai; atau
 - b. bukan perbuatan melanggar hukum atau tidak lalai.
- (2) Laporan hasil pemeriksaan Kerugian Daerah yang disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, paling sedikit memuat:
 - a. dasar penugasan TKPD;
 - b. pihak yang bertanggung jawab atas terjadinya Kerugian Daerah;
 - c. kategori perbuatan yang mengakibatkan Kerugian Daerah yaitu perbuatan melanggar hukum atau lalai;
 - d. jenis objek Kerugian Daerah;
 - e. jumlah kerugian Daerah;
 - f. rekomendasi hasil pemeriksaan; dan
 - g. kesimpulan.
- (3) Laporan hasil pemeriksaan Kerugian Daerah yang disebabkan bukan perbuatan melanggar hukum atau tidak lalai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, paling sedikit memuat:
 - a. dasar penugasan TKPD;
 - b. jenis objek kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang;
 - c. jumlah kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang;
 - d. rekomendasi hasil pemeriksaan; dan
 - e. kesimpulan.

Pasal 19

- (1) Berdasarkan laporan hasil pemeriksaan yang disampaikan oleh TKPD, PPKD atau Kepala SKPKD memberikan pendapat atas laporan hasil pemeriksaan.
- (2) Pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. menyetujui laporan hasil pemeriksaan; atau

- b. menolak laporan hasil pemeriksaan.
- (3) Dalam hal Kepala SKPKD menyetujui laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, Kepala SKPKD menyampaikan laporan hasil pemeriksaan ke PPKD paling lama 2 (dua) hari kerja.
 - (4) Dalam hal PPKD atau Kepala SKPKD menolak laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilakukan pemeriksaan ulang terhadap materi yang ditolak paling lama 3 (tiga) hari kerja.
 - (5) Laporan hasil pemeriksaan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (4), disampaikan kembali kepada PPKD atau Kepala SKPKD.

Bagian Kedua

Penyelesaian Kerugian Daerah dengan Penerbitan Surat

Keterangan Tanggung Jawab Mutlak

Pasal 20

- (1) Dalam hal PPKD atau Kepala SKPKD menyetujui laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf a, PPKD atau Kepala SKPKD segera menugaskan TPKD untuk melakukan penuntutan penggantian Kerugian Daerah kepada pihak yang merugikan.
- (2) Dalam hal pihak yang merugikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada dalam pengampunan, melarikan diri, atau meninggal dunia, penggantian Kerugian Daerah beralih kepada pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris.
- (3) Dalam penuntutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penggantian Kerugian Daerah, TPKD mengupayakan surat pernyataan kesanggupan dan/ atau pengakuan pihak yang merugikan/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris bahwa kerugian tersebut menjadi tanggung jawabnya dan bersedia mengganti Kerugian Daerah dalam bentuk SKTJM.
- (4) Proses penuntutan penggantian Kerugian Daerah dalam bentuk SKTJM sebagaimana dimaksud pada ayat (3),

paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya surat penugasan.

- (5) SKTJM sebagaimana dimaksud pada ayat (3), paling sedikit memuat:
 - a. identitas pihak yang merugikan/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris;
 - b. jumlah Kerugian Daerah yang harus dibayar;
 - c. cara dan jangka waktu pembayaran Kerugian Daerah;
 - d. pernyataan penyerahan barang jaminan dari Pihak Yang merugikan/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris; dan
 - e. pernyataan dari pihak yang merugikan/pengampu/ yang memperoleh hak/ahli waris bahwa pernyataan mereka tidak dapat ditarik kembali.
- (6) Pernyataan penyerahan barang jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf d disertai dengan:
 - a. Daftar barang yang menjadi jaminan;
 - b. Bukti kepemilikan yang sah atas barang yang dijaminakan; dan
 - c. Surat kuasa menjual.

Pasal 21

- (1) SKTJM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (5) yang ditandatangani oleh pihak yang merugikan/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris tidak dapat ditarik kembali.
- (2) Dalam rangka penggantian Kerugian Daerah sesuai dengan SKTJM, pihak yang merugikan/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris dapat menjual barang yang telah terdaftar dalam daftar barang yang menjadi jaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (6) huruf a setelah mendapat persetujuan dan di bawah pengawasan PPKD.

Pasal 22

- (1) Pihak yang merugikan/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris melakukan penggantian Kerugian Daerah berdasarkan SKTJM sebagaimana dimaksud dalam Pasal

20 ayat (5).

- (2) Penggantian Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara Tunai atau Angsuran.

Pasal 23

- (1) Dalam hal Kerugian Daerah sebagai akibat perbuatan melanggar hukum, pihak yang merugikan/pengampu/ yang memperoleh hak/ahli waris wajib mengganti Kerugian Daerah paling lama 90 (Sembilan puluh) hari kalender sejak SKTJM ditandatangani.
- (2) Dalam hal Kerugian Daerah sebagai akibat kelalaian, pihak yang merugikan/pengampu/ yang memperoleh hak/ahli waris wajib mengganti Kerugian Daerah paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak SKTJM ditandatangani.

Pasal 24

- (1) Dalam hal pihak yang merugikan/pengampu/ yang memperoleh hak/ahli waris Kerugian Daerah akibat kelalaian mengajukan perpanjangan waktu, Kepala Daerah sesuai dengan kewenangan dapat menetapkan jangka waktu selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2).
- (2) Perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.
- (3) Pengajuan perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Kepala Daerah melalui kepala SKPKD selaku pejabat yang diberi kewenangan PPKD paling lama 1 (satu) bulan sebelum jatuh tempo berakhir.
- (4) Kepala SKPKD memberikan pertimbangan Kepada Kepala Daerah berdasarkan permohonan perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), paling lama 5 (lima) hari kerja setelah pengajuan perpanjangan waktu diterima.
- (5) Kepala SKPKD dalam memberikan pertimbangan kepada Gubernur atas permohonan perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), terlebih dahulu meminta pertimbangan Inspektorat.

Pasal 25

Kriteria perpanjangan jangka waktu yang melebihi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) meliputi:

- a. keadaan kahar;
- b. sakit yang membutuhkan perawatan insentif yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter/rumah sakit; dan
- c. kondisi ekonomi tidak mampu yang dibuktikan dengan surat keterangan dari instansi terkait.

Bagian Ketiga

Penyelesaian Kerugian Daerah dengan Penerbitan Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara

Pasal 26

- (1) Dalam hal SKTJM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) tidak dapat diperoleh, TPKD segera menyampaikan laporan kepada PPKD atau Kepala SKPKD.
- (2) PPKD atau Kepala SKPKD menerbitkan SKP2KS paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah menerima laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) SKP2KS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
 - a. identitas pihak yang merugikan/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris;
 - b. perintah untuk mengganti Kerugian Daerah;
 - c. jumlah Kerugian Daerah yang harus dibayar;
 - d. cara dan jangka waktu pembayaran Kerugian Daerah; dan
 - e. daftar harta kekayaan milik Pihak Yang Merugikan/ Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris yang dapat dijadikan jaminan.

Pasal 27

- (1) PPKD atau Kepala SKPKD menyampaikan SKP2KS kepada pihak yang merugikan/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak SKP2KS ditandatangani.

- (2) Penyampaian SKP2KS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuktikan dengan tanda terima dari pihak yang merugikan/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris.
- (3) PPKD atau Kepala SKPKD membuat berita acara, dalam hal pihak yang merugikan/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris tidak bersedia menandatangani tanda terima.
- (4) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat 3 (tiga), ditandatangani oleh Ketua TPKD dan PPKD atau Kepala SKPKD dengan memuat keterangan pihak yang merugikan/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris tidak bersedia menandatangani tanda terima setelah SKP2KS disampaikan.
- (5) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (4), disampaikan oleh PPKD atau Kepala SKPKD kepada Majelis sebagaimana pertimbangan sidang.

Pasal 28

Penggantian Kerugian Daerah berdasarkan penerbitan SKP2KS dibayarkan secara Tunai paling lama 90 (sembilan puluh) hari sejak diterbitkannya SKP2KS.

Pasal 29

- (1) SKP2KS mempunyai kekuatan hukum untuk pelaksanaan sita jaminan.
- (2) Pengajuan pelaksanaan sita jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan oleh Kepala Daerah kepada instansi yang berwenang.
- (3) Pelaksanaan sita jaminan dilakukan oleh instansi yang berwenang melaksanakan pengurusan piutang negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 30

- (1) Pihak yang merugikan/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris dapat menerima atau mengajukan keberatan SKP2KS paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya SKP2KS.

- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan secara tertulis kepada PPKD atau Kepala SKPKD dengan disertai bukti.
- (3) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak menunda kewajiban Pihak Yang Merugikan/ Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris untuk mengganti Kerugian Daerah.

Bagian Keempat

Penyelesaian Kerugian Daerah Melalui Majelis

Paragraf Kesatu

Umum

Pasal 31

- (1) Berdasarkan hasil laporan TPKD terkait penyelesaian kerugian daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a, huruf b dan huruf c, kepala SKPKD menyampaikan laporan kepada PPKD.
- (2) PPKD atas laporan yang disampaikan oleh kepala SKPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), segera memerintahkan majelis untuk melakukan sidang.

Pasal 32

- (1) Ketua Majelis berdasarkan perintah dari PPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2), segera memerintahkan sekretariat majelis untuk menyusun jadwal dan agenda sidang.
- (2) Jadwal dan agenda sidang yang telah disiapkan dan disusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kembali kepada ketua majelis untuk mendapatkan persetujuan.
- (3) Jadwal dan agenda sidang yang telah disetujui oleh ketua sidang selanjutnya diberitahukan kepada anggota majelis lainnya dengan tembusan PPKD melalui kepala SKPKD.
- (4) Perubahan jadwal dan agenda sidang dapat dilakukan, sepanjang mendapat persetujuan ketua dan wakil ketua sidang.

- (5) Perubahan jadwal dan agenda sidang sebagaimana dimaksud apada ayat (4), disampaikan kepada anggota majelis dengan tembusan PPKD melalui kepala SKPKD.

Pasal 33

- (1) Sidang majelis dilaksanakan dengan prinsip efisiensi, efektifitas, akuntabel dan transparan.
- (2) Sidang majelis dianggap sah apabila dihadiri semua anggota majelis.
- (3) Dalam hal, ada anggota berhalangan hadir maka anggota majelis melakukan musyawarah apakah mau melanjutkan atau tidak.
- (4) Keputusan untuk melanjutkan atau tidak dituangkan pada keputusan anggota majelis.
- (5) Dalam hasil keputusan anggota majelis melanjutkan maka, paling sedikit ada 3 anggota majelis yang hadir.

Paragraf Kedua

Sidang Majelis atas Kekurangan Uang, Surat Berharga dan/atau Barang Milik Daerah yang Bukan Perbuatan Melanggar Hukum atau Lalai

Pasal 34

- (1) Majelis dalam melakukan sidang untuk penyelesaian kerugian daerah mempunyai wewenang dan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.
- (2) Pelaksanaan sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara memeriksa, meminta keterangan pihak yang merugikan/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris dan/atau pihak yang mengetahui terjadinya Kerugian Daerah, meminta pendapat dari narasumber yang mempunyai keahlian tertentu, dan memutuskan dalam rangka memberikan rekomendasi kepada PPKD.
- (3) Rekomendasi yang disampaikan kepada PPKD menjadi pertimbangan PPKD dalam penyelesaian kerugian daerah.

Pasal 35

- (1) Berdasarkan hasil pemeriksaan selama sidang, majelis sementara memutuskan bahwa kekurangan uang, surat berharga, barang milik daerah dan/atau barang bukan milik daerah yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan disebabkan perbuatan melawan hukum, maka majelis dapat minta dilakukan pemeriksaan ulang oleh TPKD.
- (2) Permintaan pemeriksaan ulang oleh TPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimintakan majelis kepada kepala SKPKD dengan tembusan PPKD.
- (3) Kepala SKPKD atas permintaan majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menugaskan kembali TPKD untuk melaksanakan pemeriksaan sesuai permintaan majelis.

Pasal 36

- (1) TPKD berdasarkan permintaan majelis menerbitkan surat penugasan TPKD untuk melaksanakan pemeriksaan kembali.
- (2) Pemeriksaan kembali hanya ditekankan pada hal-hal yang menjadi saran/pertimbangan majelis.
- (3) Hasil pemeriksaan TPKD disampaikan kepada kepala SKPKD.
- (4) Kepala SKPKD berdasarkan laporan hasil pemeriksaan TPKD menyampaikan kepada majelis.
- (5) Majelis dalam rangka penyelesaian kerugian daerah dapat menghadirkan TPKD untuk meminta klarifikasi atas hasil pemeriksaan.

Pasal 37

- (1) Putusan majelis ditetapkan dan ditandatangani oleh ketua majelis dan wakil ketua majelis.
- (2) Dalam hal sidang, majelis memutuskan bahwa kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang bukan disebabkan perbuatan melawan hukum, maka majelis mengeluarkan pertimbangan untuk penghapusan atas uang, surat berharga, barang milik daerah dan/atau

barang bukan milik daerah yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan kepada PPKD.

- (3) Dalam hal sidang, majelis memutuskan bahwa kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang disebabkan perbuatan melawan hukum, maka majelis mengeluarkan pertimbangan kepada PPKD, untuk menindaklanjuti penyelesaian kerugian daerah melalui penerbitan SKTJM atau SKP2KS.
- (4) Putusan majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada PPKD melalui kepala SKPKD selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja sejak ditetapkannya keputusan tersebut.

Paragraf Ketiga

Sidang Majelis atas Pihak Yang Merugikan/ Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dinyatakan Wanprestasi atau Penyelesaian Kerugian Daerah yang telah dikeluarkan SKTJM

Pasal 38

- (1) Dalam hal pihak yang merugikan/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris dinyatakan wanprestasi atas telah dikeluarkannya SKTJM, maka majelis meneliti ulang atas aset beserta dokumen kepemilikannya yang menjadi jaminan penyelesaian kerugian daerah.
- (2) Pemeriksaan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk memastikan kebenaran dan keaslian antara aset dengan dokumen kepemilikannya yang menjadi jaminan.
- (3) Majelis, berdasarkan pemeriksaan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memutuskan untuk pemberian pertimbangan kepada PPKD atas penerbitan SKP2K.
- (4) Selain memberikan pertimbangan penerbitan SKP2K, majelis juga memutuskan upaya penyerahan penagihan kepada instansi yang menangani pengurusan piutang negara/daerah.

Paragraf Keempat

Sidang Majelis atas Penerimaan atau Keberatan Pihak yang Merugikan/Pengampu/ yang Memperoleh Hak/Ahli Waris atas Penerbit SKP2KS

Pasal 39

- (1) Selama Pelaksanaan sidang terhadap pihak yang merugikan/ pengampu/ yang memperoleh hak/ ahli waris menerima atau mengajukan keberatan atas penerbitan dokumen SKP2KS, majelis telah memperoleh cukup bukti, maka Majelis memutuskan:
 - a. menolak seluruhnya;
 - b. menerima seluruhnya; atau
 - c. menerima atau menolak sebagian.
- (2) Dalam hal dalam sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Majelis belum memperoleh cukup bukti, Majelis dapat meminta kepala SKPKD dengan tembusan PPKD untuk menugaskan TPKD melakukan pemeriksaan ulang terhadap materi yang terkait dengan Kerugian Daerah yang terjadi.
- (3) Dalam hal sidang majelis menolak seluruhnya atau menerima atau menolak sebagian keberatan atas SKP2KS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf c, maka majelis memutuskan untuk memberikan pertimbangan kepada PPKD atas penerbitan SKP2K.

Pasal 40

- (1) Dalam hal berdasarkan sidang Kerugian Daerah keberatan pihak yang merugikan/ pengampu/ yang memperoleh hak/ ahli waris atas penerbitan SKP2KS diterima seluruhnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf b, Majelis memberikan pertimbangan kepada PPKD untuk melakukan:
 - a. pembebasan penggantian Kerugian Daerah;
 - b. penghapusan:
 1. uang, surat berharga, dan/ atau barang milik daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai atau Pejabat Lain; dan/ atau

2. uang dan/atau barang bukan milik daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai atau Pejabat Lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan.

(2) Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, PPKD:

a. menetapkan keputusan pembebasan tanggungjawab atas Kerugian Daerah;

b. mengusulkan penghapusan:

1. uang, surat berharga, dan/atau barang milik daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai atau Pejabat Lain; dan/atau

2. uang dan/atau barang bukan milik daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai atau Pejabat Lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan.

(3) Keputusan pembebasan tanggung jawab atas Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, paling sedikit memuat:

a. identitas pihak yang merugikan/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris yang dibebaskan dari Kerugian Daerah;

b. jumlah kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang milik daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai atau Pejabat Lain dan/atau barang bukan milik daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan; dan

c. pernyataan bahwa telah terjadi kekurangan:

1. uang, surat berharga, dan/atau barang milik daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai atau Pejabat Lain; dan/atau

2. uang dan/atau barang bukan milik daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai atau Pejabat Lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas

pemerintahan, bukan disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai.

- (4) Ketentuan tata cara penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, diatur sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan.

Pasal 41

- (1) PPKD berdasarkan pertimbangan Majelis menerbitkan SKP2K paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak Majelis menetapkan putusan hasil sidang.
- (2) Tata cara sidang Majelis sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 42

- (1) SKP2K sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 disampaikan kepada:
 - a. Badan Pemeriksa Keuangan;
 - b. Majelis; dan
 - c. pihak yang merugikan/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris.
- (2) Dokumen SKP2K sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak ditetapkan.

BAB V

PENENTUAN NILAI KERUGIAN NEGARA

Pasal 43

- (1) Dalam rangka penyelesaian Kerugian Daerah, dilakukan penentuan nilai atas kekurangannya:
 - a. barang milik daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain; dan/ atau
 - b. barang bukan milik daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan.

- (2) Penentuan nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada:
 - a. nilai buku; atau
 - b. nilai wajar atas barang yang sejenis.
- (3) Dalam hal nilai buku atau nilai wajar dapat ditentukan, nilai barang yang digunakan adalah nilai yang paling tinggi diantara kedua nilai tersebut.

Pasal 44

- (1) TPKD dapat meminta pertimbangan dari pihak yang memiliki kompetensi untuk menghitung nilai wajar suatu barang milik daerah.
- (2) Pihak yang memiliki kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berasal dari instansi pemerintah atau non pemerintah yang memiliki kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 45

Dalam hal barang milik daerah telah diasuransikan, nilai Kerugian Daerah dihitung berdasarkan selisih antara nilai wajar atau nilai buku dengan nilai yang ditanggung pihak asuransi.

Pasal 46

- (1) Setiap kekurangan uang, surat berharga, atau barang milik daerah akibat perbuatan melanggar hukum atau lalai yang sudah ditentukan nilai Kerugian Daerah, PPKD melakukan pengakuan pembebanan Kerugian Daerah.
- (2) Pengakuan pembebanan Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan dokumen SKTJM, SKP2KS atau SKP2K.

BAB VI
PENAGIHAN DAN PENYETORAN

Bagian Kesatu

Penagihan

Pasal 47

- (1) Kepala SKPKD melaksanakan penagihan atas penyelesaian Kerugian Daerah kepada pihak yang merugikan/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris.
- (2) Penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan SKTJM, SKP2KS, atau SKP2K yang dilakukan dengan surat penagihan.
- (3) Surat penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diterbitkan oleh Kepala SKPKD paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak SKTJM, SKP2KS, atau SKP2K ditetapkan.
- (4) Surat penagihan yang didasarkan pada SKP2KS sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Paling sedikit memuat :
 - a. identitas pihak yang merugikan/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris ;
 - b. jumlah Kerugian Daerah yang harus dibayar sesuai dengan jumlah dan jangka waktu yang ditetapkan dalam SKP2KS;
 - c. tata cara pembayaran; dan
 - d. tanggal jatuh tempo pembayaran.
- (5) Surat penagihan yang didasarkan pada SKTJM dan SKP2K sebagaimana dimaksud pada ayat (3), paling sedikit memuat :
 - a. identitas pihak yang merugikan/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris;
 - b. jumlah Kerugian Daerah yang telah dibayar sesuai dengan jumlah dan jangka waktu yang ditetapkan dalam SKTJM atau SKP2KS;
 - c. jumlah Kerugian Daerah yang harus dibayar sesuai dengan jumlah dan jangka waktu yang ditetapkan dalam SKP2K;
 - d. tata cara pembayaran; dan
 - e. tanggal jatuh tempo pembayaran.

- (6) Surat penagihan sebagaimana pada ayat (3), disampaikan kepada pihak yang merugikan/pengampu/ yang memperoleh hak/ahli waris paling lama 2 (dua) hari kerja setelah surat penagihan diterbitkan.

Pasal 48

- (1) Penerbitan surat penagihan atas penyelesaian Kerugian Daerah yang berdasarkan dokumen SKTJM sesuai dengan jangka waktu yang tertuang dalam SKTJM.
- (2) Dalam hal pihak yang merugikan/pengampu/ yang memperoleh hak/ahli waris sampai dengan batas waktu pembayaran sebagaimana yang tertuang dalam SKTJM belum memenuhi kewajibannya, kepala SKPKD memberikan surat teguran tertulis.

Pasal 49

- (1) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2), dilakukan secara bertahap dimulai dengan diterbitkannya surat peringatan pertama dan peringatan kedua.
- (2) Peringatan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada pihak yang merugikan/ pengampu/ yang memperoleh hak/ahli waris paling lama 7 (tujuh) hari kalender sejak batas waktu pembayaran sebagaimana tercantum dalam SKTJM.
- (3) Dalam hal pihak yang merugikan/pengampu/ yang memperoleh hak/ahli waris belum memenuhi kewajibannya sampai dengan 7 (tujuh) hari kalender sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan peringatan kedua.
- (4) Dalam hal pihak yang merugikan/pengampu/ yang memperoleh hak/ahli waris belum memenuhi kewajibannya sampai dengan 7 (tujuh) hari kalender sebagaimana dimaksud pada ayat (3), menjadi dasar pernyataan wanprestasi untuk selanjutnya penyelesaiannya diproses penerbitan SKP2K oleh Majelis.

Pasal 50

- (1) Penerbitan surat penagihan atas penyelesaian Kerugian Daerah yang berdasarkan dokumen SKP2KS sesuai dengan jangka yang tertuang dalam SKP2KS.
- (2) Dalam hal pihak yang merugikan/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris sampai dengan batas waktu pembayaran sebagaimana tercantum dalam SKP2KS belum memenuhi kewajibannya, Kepala SKPKD memberikan teguran tertulis.
- (3) Dalam hal SKP2K ditetapkan sebelum batas waktu pembayaran sebagaimana tercantum dalam SKP2KS, penyelesaian Kerugian Daerah mengikuti sebagaimana tercantum dalam SKP2K.

Pasal 51

- (1) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2), dilakukan secara bertahap dengan diterbitkannya surat peringatan pertama dan peringatan kedua.
- (2) Peringatan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada pihak yang merugikan/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris paling lama 7 (tujuh) hari kalender sejak batas waktu pembayaran sebagaimana tercantum dalam SKP2KS.
- (3) Dalam hal pihak yang merugikan/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris belum memenuhi kewajibannya sampai dengan 7 (tujuh) hari kalender sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan peringatan kedua.
- (4) Dalam hal pihak yang merugikan/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris tidak mengganti Kerugian Daerah setelah 7 (tujuh) hari kalender sebagaimana dimaksud pada ayat (3), menjadi dasar pertimbangan keputusan Majelis.

Pasal 52

- (1) Penerbitan surat penagihan atas penyelesaian Kerugian Daerah yang berdasarkan dokumen SKP2K sesuai dengan jangka waktu tertuang dalam SKP2K.
- (2) Dalam hal pihak yang merugikan/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris sampai dengan batas waktu pembayaran sebagaimana tercantum dalam SKP2K belum memenuhi kewajibannya, kepala SKPKD memberikan surat teguran tertulis.

Pasal 53

- (1) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2), dilakukan secara bertahap dengan diterbitkannya surat peringatan kesatu dan peringatan kedua.
- (2) Peringatan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada pihak yang merugikan/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris paling lama 7 (tujuh) hari kalender sebagaimana tercantum dalam SKP2K.
- (3) Dalam hal pihak yang merugikan/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris belum memenuhi kewajibannya sampai dengan 7 (tujuh) hari kalender sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan peringatan kedua.
- (4) Dalam hal pihak yang merugikan/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris tidak mengganti Kerugian Daerah setelah 7 (tujuh) hari kalender sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Daerah menyerahkan penyelesaian Kerugian Daerah kepada instansi yang menangani piutang negara di wilayahnya.

Bagian Kedua

Penyetoran

Pasal 54

- (1) Pihak yang merugikan/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris menyetorkan ganti Kerugian Daerah ke rekening Kas umum daerah berdasarkan surat penagihan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (3).

- (2) Penyetoran ganti Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui:
 - a. bank;
 - b. lembaga keuangan bukan bank atau kantor pos; atau
 - c. bendahara penerimaan.
- (3) Dalam hal penyetoran dilakukan melalui bendahara penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, bendahara penerimaan menyetorkan ke rekening kas umum daerah paling lama 1 (satu) hari kerja.

BAB VII

PENATAUSAHAAN, AKUNTANSI DAN PELAPORAN

Pasal 55

Kepala SKPKD melakukan penatausahaan dan menyimpan bukti penyelesaian Kerugian Daerah.

Pasal 56

- (1) Kepala SKPKD memberikan tanda terima bukti pembayaran terhadap setiap pembayaran yang dilakukan oleh pihak yang merugikan/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris ke rekening kas umum daerah.
- (2) Kepala SKPKD menerbitkan surat keterangan lunas kepada pihak yang merugikan/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris yang telah melakukan penyetoran ganti Kerugian Daerah sesuai dengan jumlah dan jangka waktu tercantum dalam SKTJM, SKP2KS, atau SKP2K.
- (3) Surat keterangan lunas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling sedikit memuat:
 - a. identitas pihak yang merugikan/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris;
 - b. jumlah Kerugian Daerah yang telah dibayar sesuai dengan jumlah dan jangka waktu ditetapkan dalam SKTJM, SKP2KS, atau SKP2K;
 - c. pernyataan bahwa Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli waris telah melakukan pelunasan ganti Kerugian Daerah;

- d. pernyataan pengembalian bukti kepemilikan barang jaminan, dalam hal surat keterangan lunas diterbitkan atas dasar pelunasan SKTJM; dan
 - e. pernyataan pengembalian harta kekayaan yang disita, dalam hal surat keterangan lunas diterbitkan atas dasar pelunasan SKP2KS atau SKP2K.
- (4) Dalam hal surat keterangan lunas diterbitkan atas dasar pelunasan SKTJM, disertai dengan pengembalian bukti kepemilikan barang jaminan.
- (5) Dalam hal surat keterangan lunas diterbitkan atas dasar pelunasan SKP2KS atau SKP2K, disertai dengan surat permohonan Kepala Daerah kepada instansi yang berwenang untuk pencabutan sita atas harta kekayaan.

Pasal 57

Kepala SKPKD menyampaikan surat keterangan lunas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) kepada:

- a. badan Pemeriksa Keuangan;
- b. majelis;
- c. pihak yang merugikan/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris yang melakukan penyetoran ganti Kerugian Daerah; dan
- d. instansi yang berwenang melakukan sita atas harta kekayaan.

Pasal 58

- (1) Dalam hal jumlah Kerugian Daerah yang telah ditagih dapat dibuktikan lebih besar daripada yang seharusnya, pihak yang merugikan/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris dapat mengajukan permohonan pengurangan tagihan.
- (2) Dalam hal pihak yang merugikan/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris telah melakukan penyetoran ke kas daerah, pengurangan tagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi dasar pengembalian kelebihan pembayaran.
- (3) Bendahara umum daerah melakukan pengembalian kelebihan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

- (4) Dalam hal pengembalian kelebihan pembayaran terjadi setelah tahun anggaran berkenaan, dibebankan pada belanja tidak terduga.
- (5) Permohonan pengurangan tagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat :
 - a. identitas pihak yang merugikan/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris ;
 - b. dokumen SKP2KS/SKP2K ; dan
 - c. jumlah Kerugian Daerah yang telah dibayar sesuai dengan jumlah dan jangka waktu yang ditetapkan dalam SKP2KS / SKP2K.

Pasal 59

Akuntansi dan pelaporan keuangan dalam rangka penyelesaian Kerugian Daerah dilaksanakan sesuai kebijakan akuntansi serta memperhatikan Standar Akuntansi Pemerintahan.

BAB VIII

PELAPORAN PENYELESAIAN TUNTUTAN GANTI KERUGIAN

Pasal 60

- (1) Kepala SKPKD melaporkan penyelesaian Kerugian Daerah kepada Kepala Daerah.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri daftar Kerugian Daerah.
- (3) Gubernur melaporkan penyelesaian Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Menteri melalui Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah paling lama bulan Maret setelah tahun anggaran berakhir.

Pasal 61

Gubernur melaporkan penyelesaian Kerugian Daerah kepada Badan Pemeriksa Keuangan paling lama 60 (enam puluh) hari sejak Tuntutan Ganti Kerugian dinyatakan selesai.

BAB IX

PENYERAHAN UPAYA PENAGIHAN KERUGIAN DAERAH KEPADA INSTANSI YANG MENANGANI PENGURUSAN PIUTANG DAERAH

Pasal 62

- (1) Dalam hal piutang kerugian daerah yang dikategorikan macet atau tidak dapat ditagih, Gubernur menyerahkan

upaya penagihan Kerugian Daerah kepada instansi yang menangani pengelolaan piutang negara/daerah.

- (2) Penyerahan upaya penagihan dalam hal akibat telah terbitnya SKTJM yang dinyatakan wanprestasi, maka penyerahan upaya penagihan kepada instansi yang menangani pengelolaan piutang negara/daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak SKP2K diterbitkan

Pasal 63

Tata cara penyerahan penyelesaian piutang kerugian daerah yang dikategorikan macet atau tidak dapat ditagih, sebagai berikut:

- a. Gubernur menyampaikan surat penyerahan piutang macet kepada instansi yang berwenang dalam menyelesaikan masalah piutang negara/daerah;
- b. Surat penyerahan piutang surat penyerahan piutang macet kepada instansi yang berwenang sebagaimana dimaksud pada huruf a, paling sedikit melampirkan dokumen:
 1. SKTJM, SKP2KS dan/atau SKP2K;
 2. salinan dokumen kepemilikan barang/harta yang dijaminkan;
 3. surat tagihan piutang beserta surat teguran yang telah disampaikan;
 4. resume dan upaya yang telah dilakukan pemda dalam rangka melakukan penagihan piutang; dan
 5. dokumen terkait lainnya yang dianggap perlu.

BAB X

PENGHAPUSAN PIUTANG ATAS KERUGIAN DAERAH

Pasal 64

- (1) Gubernur dapat melakukan penghapusan piutang Kerugian Daerah yang dikategorikan piutang macet sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan berdasarkan pertimbangan dari instansi yang menangani urusan utang/piutang Negara.
- (2) Selain pertimbangan dari instansi yang menangani urusan utang/piutang Negara, penghapusan piutang Kerugian Daerah dilakukan setelah mendapat persetujuan dari Badan Pemeriksa Keuangan.
- (3) Penghapusan piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

BAB XI KADALUWARSA

Pasal 65

Kewajiban pihak yang merugikan/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris untuk membayar ganti rugi, menjadi kedaluwarsa jika dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diketahuinya kerugian daerah tersebut atau dalam waktu 8 (delapan) tahun sejak terjadinya kerugian daerah tidak dilakukan penuntutan ganti rugi terhadap pihak yang merugikan/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris.

BAB XII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 66

- (1) Tuntutan Ganti Kerugian yang sedang berjalan sebelum berlakunya Peraturan Gubernur ini tetap dilanjutkan proses penyelesaiannya.
- (2) Kerugian Daerah yang terjadi sebelum berlakunya Peraturan Gubernur ini dan belum dilakukan Tuntutan Ganti Kerugian, penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian berpedoman pada ketentuan dalam Peraturan Gubernur ini.

BAB XIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 67

Ketentuan mengenai format :

- a. surat tugas verifikasi atas informasi terjadinya kerugian daerah ;
- b. surat penyampaian laporan hasil verifikasi ;
- c. laporan hasil verifikasi atas informasi terjadinya kerugian daerah ;
- d. surat penyampaian laporan kepada gubernur ;
- e. surat penyampaian laporan kepada Badan Pemeriksa Keuangan ;

- f. SKTJM ;
 - g. KP2KS ;
 - h. Keputusan pembebasan tanggungjawab kerugian daerah ;
 - i. KP2K atas Proses KP2KS ;
 - j. KP2K atas KTJM wanprestasi ;
 - k. Penagihan atas kerugian daerah ;
 - l. Surat keterangan lunas ;
 - m. Permohonan pengurangan tagihan atas kelebihan setoran;
 - n. Daftar kerugian daerah.
 - o. Skenario Persidangan
 - p. Surat Tuntutan
 - q. Surat Panggilan
- tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 68

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Ditetapkan di Palembang
Pada tanggal 10 Agustus 2020
GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

Dto.

H. HERMAN DERU

Diundangkan di Palembang
Pada tanggal 10 Agustus 2020

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SUMATERA SELATAN

Dto.

H. NASRUN UMAR

BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2020 NOMOR 35